



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Endang Erpina Sitorus, NIK : 1201035607830008, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Juang 45 Lingkungan Rukun Kelurahan Lobusona Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Dalam hal ini didampingi oleh Jackson Oktaryo Nababan, S.H, Aman Sihombing, S.H, Trianto Wibowo, S.H, Edi Irawan Laoli, S.H Advokat – Konsultan Hukum, pada kantor hukum “Jackson Oktaryo Nababan,S.H & Rekan”, beralamat di Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantauprapat Kode Pos 214121 Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan nomor register 448/SK/PERD/2023/PN Rap tertanggal 28 Agustus 2023;

Lawan

Novalinda Manurung, Umur ± 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN di Kantor Camat Rantau Utara), Agama Kristen, Bertempat tinggal di Perumahan Griya Anugrah Blok E No. 08 Rantauprapat, Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Rap telah mengajukan gugatannya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman bisnis yang mengikatkan diri mereka dalam arisan online yang terdiri dari beberapa orang dan bermacam-macam jenis arisan sejak tahun 2022;
2. Bahwa Penggugat adalah owner dari pemilik arisan online yang diikuti oleh Tergugat yang kami uraikan sebagai berikut :
 - a. Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang.
 - b. Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang.
 - c. Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang.
 - d. Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang.
 - e. Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang.
 - f. Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang.
 - g. Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang.
 - h. Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang.
 - i. Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang.

Halaman 2 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang berbentuk uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per 15 hari. Tergugat mengambil 2 nomor yaitu nomor 8 nominal pembayaran sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per 15 hari dan nomor 9 nominal pembayaran sebesar Rp. 940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per 15 hari. Tergugat menarik uang arisan nomor 8 tersebut tanggal 21 Mei 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan arisan nomor 9 tanggal 5 Juni 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) total uang arisan ini Tergugat memperoleh uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Tergugat tidak pernah lagi membayar kewajibannya sejak arisan nomor 30 yang menarik tanggal 16 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

30. Agustina Tupperware yang menarik tanggal 16 April 2023.
31. Agustina Tupperware yang menarik tanggal 1 Mei 2023.
32. Riyani Sinaga yang menarik tanggal 16 Mei 2023.
33. Morina Siahaan yang menarik tanggal 31 Mei 2023.
34. Fitrina Pardosi yang menarik tanggal 15 Juni 2023.
35. Risway Rismawaty yang menarik tanggal 30 Juni 2023.
36. Endang Sitorus (Penggugat) yang menarik tanggal 15 Juli 2023.
37. Ekany Santi yang menarik tanggal 30 Juli 2023.
38. Melda Oktarina yang menarik tanggal 14 Agustus 2023.
39. Sri Utami Simanjuntak yang menarik tanggal 29 Agustus 2023.
40. Endang Sitorus/Lilis yang menarik tanggal 13 September 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 8 nominal pembayaran sebesar Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) x 11 pembayaran (mulai nomor 30 sampai 40) = Rp.10.560.000,- (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan nomor 9 nominal pembayaran sebesar Rp. 940.000,- (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) x 11 pembayaran (mulai nomor 30 sampai 40) adalah Rp.10.340.000,- (sepuluh juta tiga ratus empat

Halaman 3 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah). Total keseluruhan pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.20.900.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang menarik;

4. Bahwa Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang dalam bentuk uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan. Tergugat mengambil 2 nomor yaitu nomor 4 dan nomor 6. Dengan pembayaran nomor 4 sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan nomor 6 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Tergugat menarik untuk arisan nomor 4 tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan arisan nomor 6 tanggal 24 Agustus 2022 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 14 tanggal 24 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

14. Agustina Tupperware yang menarik tanggal 24 April 2023.
15. Agustina Tupperware yang menarik tanggal 24 Mei 2023.
16. Mariani Panjaitan yang menarik tanggal 24 Juni 2023.
17. Talenta Sinaga yang menarik tanggal 24 Juli 2023.
18. Depo yang menarik tanggal 24 Agustus 2023.
19. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 24 September 2023.
20. Manti Sitanggang yang menarik tanggal 24 Oktober 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 4 nominal pembayaran sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) x 7 pembayaran (mulai nomor 14 sampai 20) = Rp.22.050.000,- (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) dan nomor 6 nominal pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 7 pembayaran (mulai nomor 14 sampai 20) adalah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Total keseluruhan



pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.43.050.000,- (empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang menarik;

5. Bahwa Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 15 hari. Tergugat mengambil 2 nomor yaitu nomor 5 dan nomor 9. Dengan pembayaran nomor 5 sebesar Rp.490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) per 15 hari dan nomor 9 sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per 15 hari. Tergugat menarik untuk arisan nomor 5 tanggal 10 Juli 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan arisan nomor 9 tanggal 8 September 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 24 tanggal 21 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- 24. Pita Marbun yang menarik tanggal 21 April 2023.
- 25. Pita Marbun yang menarik tanggal 6 Mei 2023.
- 26. Rumentaida Pangaribuan yang menarik tanggal 21 Mei 2023.
- 27. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 5 Juni 2023.
- 28. Novarita Hutapea yang menarik tanggal 20 Juni 2023.
- 29. Sri Ulina Surbakti yang menarik tanggal 5 Juli 2023.
- 30. Endang Sitorus (Penggugat) yang menarik tanggal 20 Juli 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 5 nominal pembayaran sebesar Rp.490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) x 7 pembayaran (mulai nomor 24 sampai 30) = Rp.3.430.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan nomor 9 nominal pembayaran sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) x 7 pembayaran (mulai nomor 24 sampai 30) adalah Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Total keseluruhan pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Rp.6.370.000,- (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Peggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang menarik;

6. Bahwa Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang dalam bentuk emas 20 gram atau bila diuangkan sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per 25 hari. Tergugat mengambil 1 nomor yaitu nomor 4 dengan pembayaran nomor 4 sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan. Tergugat menarik untuk arisan nomor 4 tanggal 6 September 2022 sebesar Rp.18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 13 tanggal 19 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Peggugat adalah sebagai berikut :

13. Rani Damanik yang menarik tanggal 19 April 2023.
14. Rikanancy Manurung yang menarik tanggal 14 Mei 2023.
15. Melda Octarina Sinaga yang menarik tanggal 8 Juni 2023.
16. Melda Octarina Sinaga yang menarik tanggal 3 Juli 2023.
17. Fitriana Pardosi yang menarik tanggal 28 Juli 2023.
18. Hermina Naibaho yang menarik tanggal 22 Agustus 2023.
19. Delfi Sinaga yang menarik tanggal 16 September 2023.
20. Berliana Manalu yang menarik tanggal 11 Oktober 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Peggugat adalah nomor 4 nominal pembayaran sebesar Rp.1.200.000,- (sejuta dua ratus ribu rupiah) x 8 pembayaran (mulai nomor 13 sampai 20) = Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Peggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang menarik;

7. Bahwa Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang dalam bentuk uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga

Halaman 6 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) per bulan. Tergugat mengambil 1 nomor yaitu nomor 3 dengan nominal pembayaran nomor 3 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan. Tergugat menarik untuk arisan nomor 3 tanggal 9 September 2022 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 10 tanggal 9 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

10. Friskawati Simbolon yang menarik tanggal 9 April 2023.
11. Hermina Naibaho/Lenni Simbolon yang menarik tanggal 9 Mei 2023.
12. Endang Sitorus yang menarik tanggal 9 Juni 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 4 nominal pembayaran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 pembayaran (mulai nomor 10 sampai 12) = Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang menarik;

8. Bahwa Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang orang dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per 15 hari. Tergugat mengambil 1 nomor yaitu nomor 10 dengan nominal pembayaran nomor 10 sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 15 hari. Tergugat menarik untuk arisan nomor 10 tanggal 9 Januari 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 16 tanggal 9 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

16. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 9 April 2023.
17. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 24 April 2023.
18. Morina Siahaan yang menarik tanggal 9 Mei 2023.
19. Friska Silaen yang menarik tanggal 24 Mei 2023.
20. Marlinda Samosir yang menarik tanggal 8 Juni 2023.

Halaman 7 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Endang Sitorus (Penggugat) yang menarik tanggal 23 Juni 2023.
22. Titir Mauli P yang menarik tanggal 8 Juli 2023.
23. Luvina Vercase yang menarik tanggal 23 Juli 2023.
24. Endang Sitorus yang menarik tanggal 7 Agustus 2023.
25. Frisca Octavi yang menarik tanggal 22 Agustus 2023.
26. Priska Juliana yang menarik tanggal 6 September 2023.
27. Delfi Sinaga yang menarik tanggal 21 September 2023.
28. Martianna Saragih yang menarik tanggal 6 Oktober 2023.
29. Merry Christina yang menarik tanggal 21 Oktober 2023.
30. Endang Sitorus yang menarik tanggal 5 Nopember 2023.
31. Ekany Santy yang menarik tanggal 20 Nopember 2023.
32. Pita Marbun yang menarik tanggal 5 Desember 2023.
33. Fitrina Pardosi yang menarik tanggal 20 Desember 2023.
34. Fitrina Pardosi yang menarik tanggal 4 Januari 2024.
35. Hermina Naibaho yang menarik tanggal 19 Januari 2024.
36. Endang Sitorus (Penggugat) yang menarik tanggal 3 Februari 2024.
37. Frince Ernawaty yang menarik tanggal 18 Februari 2024.
38. Property Tamara yang menarik tanggal 4 Maret 2024.
39. Lisbet Munthe yang menarik tanggal 19 Maret 2024.
40. Mewa Tambunan yang menarik tanggal 3 April 2024.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 4 nominal pembayaran sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) x 25 pembayaran (mulai nomor 16 sampai 40) = Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang akan menarik;

9. Bahwa .Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang dalam bentuk uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan. Tergugat mengambil 1 nomor yaitu nomor 5 dengan nominal pembayaran nomor 5 sebesar Rp.3.150.000,-

Halaman 8 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan. Tergugat menarik untuk arisan nomor 5 tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 8 tanggal 14 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut:

8. Endang Sitorus (Penggugat) yang menarik tanggal 14 April 2023.
9. Luvina Versace yang menarik tanggal 14 Mei 2023.
10. Sri Utami Simanjuntak yang menarik tanggal 14 Juni 2023.
11. Friska Silaen / Fitrina Pardosi yang menarik tanggal 14 Juli 2023.
12. Sri Ulina / Endang Sitorus yang menarik tanggal 14 Agustus 2023.
13. Linn Kezia / Tambunan Ermina yang menarik tanggal 14 September 2023.
14. Priska Juliana/Morina Siahaan yang menarik tanggal 14 Oktober 2023.
15. Agustina Tupperware yang menarik tanggal 14 Nopember 2023.
16. Lamria Simorangkir/Nita Ekawati Rumahorbo yang menarik tanggal 14 Desember 2023.
17. Yunie Sun/Mom Yorel yang menarik tanggal 14 Januari 2024.
18. Lenny Sianturi yang menarik tanggal 14 Februari 2024.
19. Rustika Samosir yang menarik tanggal 14 Maret 2024.
20. Ester Elida Siregar yang menarik tanggal 14 April 2024.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 5 nominal pembayaran sebesar Rp.3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) x 13 pembayaran (mulai nomor 8 sampai 20) = Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang akan menarik;

10. Bahwa Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang dalam bentuk uang sebesar Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) per 15 hari. Tergugat mengambil 1 nomor yaitu nomor 6 dengan nominal pembayaran nomor 6 sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per 15 hari. Tergugat menarik untuk arisan nomor 6 tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Tergugat tidak lagi membayarkan kewajibannya sejak arisan nomor 12 tanggal 16 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

12. Friska Octavi yang menarik tanggal 15 April 2023.
13. Hanna Selly Elisabeth Silitonga yang menarik tanggal 1 Mei 2023.
14. Priska Juliana yang menarik tanggal 16 Mei 2023.
15. Luvina Versace yang menarik tanggal 31 Mei 2023.
16. Mom Challysta yang menarik tanggal 15 Juni 2023.
17. Endang Sitorus (Penggugat) yang menarik tanggal 30 Juni 2023.
18. Tiur Marlina Hutabarat yang menarik tanggal 15 Juli 2023.
19. Delfi Sinaga yang menarik tanggal 30 Juni 2023.
20. Hermina Naibaho yang menarik tanggal 15 Agustus 2023.
21. Dana Siboro yang menarik tanggal 30 Agustus 2023.
22. Lamtiur Siringo ringo yang menarik tanggal 15 September 2023.
23. Ermita Sidauruk yang menarik tanggal 30 September 2023.
24. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 14 Oktober 2023.
25. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 29 Oktober 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah nomor 6 nominal pembayaran sebesar Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) x 14 pembayaran (mulai nomor 12 sampai 25) = Rp.7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang akan menarik;

11. Bahwa Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang dalam bentuk uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua

Halaman 10 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta lima ratus rupiah) per 2 minggu (14 hari). Tergugat mengambil 2 nomor yaitu nomor 6 nominal pembayaran sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per 14 hari dan nomor 7 nominal pembayaran sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per 14 hari. Tergugat menarik uang arisan nomor 6 tersebut tanggal 11 Februari 2022 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan arisan nomor 7 tanggal 25 Februari 2022 sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) total uang arisan ini Tergugat memperoleh uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tergugat tidak pernah lagi membayar kewajibannya sejak arisan nomor 37 yang menarik tanggal 21 April 2023. Adapun nama dan tanggal yang tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

37. Merry Christina yang menarik tanggal 21 April 2023.

38. Hanna Selly Elisabeth Silitonga yang menarik tanggal 5 Mei 2023.

39. Esterlina Girsang yang menarik tanggal 19 Mei 2023.

40. Alemita Kaban Wooteh yang menarik tanggal 2 Juni 2023.

Jadi Total uang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah arisan nomor 6 nominal pembayaran sebesar Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) x 4 pembayaran (mulai nomor 37 sampai 40) = Rp.1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan nomor 7 nominal pembayaran sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) x 4 pembayaran (mulai nomor 37 sampai 40) adalah Rp.1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Total keseluruhan pembayaran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Akibat dari Tergugat tidak membayarkan kewajibannya dalam arisan ini Penggugat lah yang terus membayarkan uang arisan sampai selesai kepada anggota lain yang menarik;

12. Bahwa Penggugat telah berulang kali dengan itikad baik bertemu dengan Tergugat dan sering menelpon Tergugat agar segera menyelesaikan



kewajibannya terhadap semua arisan yang diikuti karena jadi Penggugat yang dikejar – kejar orang. Dan Penggugat tetap berusaha bijaksana menyikapi permasalahan ini akan tetapi kesabaran penggugat ada batasnya dan menderita kerugian yang besar atas perbuatan Tergugat;

13. Bahwa adapun besar nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat selama ini alibat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian di Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Kerugian di Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.43.050.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- c. Kerugian di Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang sebesar Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Kerugian di Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Kerugian di Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Kerugian di Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Kerugian di Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Kerugian di Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang sebesar Rp.7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).



- i. Kerugian di Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Total seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat Tergugat tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat adalah sebesar Rp.149.540.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, merupakan Perbuatan yang melawan hukum yang dengan sewenang-wenang dan sesuka hatinya tidak membayarkan kewajibannya dalam setiap arisan yang diikutinya, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan kewajibannya dalam setiap arisan yang diikutinya telah membawa kerugian yang besar bagi diri Penggugat hingga dimajukannya gugatan ini, yang diperhitungkan nilai dari kerugian tersebut adalah : Rp. 149.540.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), jumlah mana wajib dibayarkan secara langsung, tunai dan seketika oleh Tergugat kepada Penggugat;
17. Bahwa selain itu Penggugat mengalami kerugian Immateril, dimana penggugat merasa malu dan tertekan karena selama ini Penggugat dianggap tidak mampu mempertahankan hak-haknya sebagai manusia yang bermartabat harus membayarkan kepada setiap orang yang menarik arisan sebagai bentuk tanggungjawab Penggugat sebagai pemilik dan pengelola arisan – arisan tersebut, kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materi, akan tetapi untuk mempermudahnya perhitungannya maka ditaksir sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jumlah mana juga wajib diserahkan oleh Tergugat kepada penggugat dengan seketika, langsung, tunai dan lunas;

18. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini sangat mendesak, maka patut pula Tergugat juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pembayaran, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;

19. Bahwa guna menghindari gugatan aquo issolir (hampa) adanya, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat untuk mencegah Tergugat tidak membayarkan kewajibannya kepada Penggugat;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi penggugat, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk memajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rantauprapat dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan arisan yang dikelola oleh Penggugat dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang.

Halaman 14 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang.
- c. Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang.
- d. Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang.
- e. Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang.
- f. Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang.
- g. Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang.
- h. Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang.
- i. Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang.

Adalah Perjanjian yang Sah dan mengikat secara Hukum;

- 3. Menyatakan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
- 4. Menyatakan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sewenang-wenang tidak membayarkan kewajibannya dalam setiap arisan yang diikutinya dan berdampak pada kerugian Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Kerugian di Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Kerugian di Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.43.050.000,- (dua puluh satu juta rupiah).



- c. Kerugian di Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang sebesar Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Kerugian di Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Kerugian di Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Kerugian di Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Kerugian di Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Kerugian di Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang sebesar Rp.7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- i. Kerugian di Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.149.540.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.149.540.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan seketika, langsung, tunai dan lunas dan kerugian immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dengan seketika, langsung, tunai dan lunas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya untuk tiap lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;



8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi Kuasanya sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat namun upaya perdamaian yang ditawarkan Hakim tidak berhasil tercapai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Menolak Dengan Tegas Dalil-Dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Benar antara Pengugat dengan Tergugat telah menjadi teman bisnis dalam Arisan Online yang terdiri dari beberapa orang dan bermacam jenis Arisan Online.
3. Bahwa **TIDAK BENAR** Pengugat dengan Tergugat telah menjadi teman bisnis dalam Arisan Online yang terdiri dari beberapa orang dan bermacam jenis **Arisan Online sejak tahun 2022;**
4. Bahwa **Benar** Pengugat dengan Tergugat telah menjadi teman bisnis dalam Arisan Online yang terdiri dari beberapa orang dan



bermacam jenis **Arisan Online** sejak tahun 2021 dan berjalan dengan lancar;

5. Bahwa Benar Pengugat dengan Tergugat telah menjadi teman bisnis dalam Arisan Online yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang.
 - b. Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang.
 - c. Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang.
 - d. Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang.
 - e. Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang.
 - f. Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang.
 - g. Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang.
 - h. Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 November 2022 yang terdiri dari 25 orang.
 - i. Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang.
6. Bahwa Benar ada beberapa macam arisan yang sudah selesai/wisuda dan berjalan dengan lancar dan tepat waktu yang dibayarkan TERGUGAT dari Awal sampai dengan Akhir yaitu sebagai berikut :
 - a. Arisan Pajero (20 jt) Wisuda pada tanggal 3 April 2023.
 - b. Arisan Dosroha 2 (10 jt) Wisuda pada tanggal 2 April 2023.
 - c. Arisan Love (20 jt) Wisuda pada tanggal 27 Februari 2023.
 - d. Arisan Doraemon (20 jt) Wisuda pada tanggal 25 Februari 2023.
7. Bahwa Benar Tergugat Adalah Salah Satu Member Yang Amanah Dan Sering Ditawari Arisan oleh Penggugat Di beberapa grup Arisan;



8. Bahwa Benar Tergugat ada menemui bertemu Penggugat pada tanggal 3 April 2023 dengan tujuan untuk meminta Solusi dari Penggugat atau dibuatkan Dana Talangan (List Ringan);
9. Bahwa Benar Tergugat pada tanggal 10 April 2023, ada menyatakan tidak sanggup membayar Arisan sesuai tanggal dan Tergugat bermohon untuk bisa melakukan Pencicilan;
10. Bahwa Benar Tergugat Pada Tanggal 10 April 2023 Ada Disuruh Membayar Modal Sebesar Rp. 98.715.000, (Sembilanpuluhdelapan juta tujuhatuslimabelas ribu rupiah) dengan cara langsung lunas, Namun Tergugat menjawab "Gak Sanggup kalau sekaligus" ;
11. Bahwa Benar Tergugat pada tanggal 17 April 2023 ada bertemu dengan Endang dan Suami di Gelas Batu Binaraga untuk membahas permintaan Tergugat Minta Tolong dibuatkan Dana Talangan (List Ringan) Padahal Selama Tergugat Ikut Arisan Online Tergugat selalu tidak keberatan untuk mengisi dana talangan apabila owner menawari karena ada member lain/member sebelumnya tidak sanggup bayar ,namun Permintaan Tergugat tidak disetujui Pengugat Karena Tergugat hanya Mampu membayar Rp 2.000.000, (duajuta rupiah) setiap bulanNya;
12. Bahwa Benar Pengugat pada tanggal 5 Mei 2023 ada Mengatakan kepada Tergugat Harus membayar setengah dulu (modal + bunga) baru kemudian boleh dibuatkan Dana Talangan;
13. Bahwa Benar Tergugat pada tanggal 5 Mei 2023 ada melakukan pembayaran dengan cara Mencicil sebesar Rp. 1.000.000, (satujuta rupiah) yang di Transfer ke Rekening Mandiri atas nama Endang Erpina Sitorus;
14. Bahwa Benar Tergugat sebelum masuk ke Arisan Online yang di Kelola Oleh Penggugat, Tergugat sudah Menolaknya dan mengatakan tidak sanggup "Sudah cukuplah Eda yang penting selamat Awaq, Namun Penggugat trus membujuk dan PENGGUGAT MENGATAKAN " HAHHAHA, SELAMAT NYA ITU LAHIR DAN BATIN, MEMBERKU BANYAK YYANG GAK SOLID EDA", Namun karna Bujuk Rayu Penggugat membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telena/Terjebak Tergugat didalam Arisan Online yang di kelola oleh Penggugat;

15. Bahwa Benar Tergugat selalu Ditawari/Disuguhi oleh Penggugat dengan Bujuk Rayuan untuk Isi Tengah di Nomor Arisan Online yang dikelolanya yang mana harus mengeluarkan biaya Administrasi yang besar dan LANGSUNG BAYAR LUNAS;
16. Menolak Gugatan Penggugat Pada Point 14 (Empat belas) Bahwa Tergugat sudah dituduh Sewenang-wenang dan sesuka hati tidak membayarkan kewajiban dalam setiap Arisan yang di Ikuti oleh Tergugat dan Mengatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa Tergugat Benar ada Melakukan PEMBAYARAN CICILAN kepada Penggugat, dan Tergugat Selama mengikuti Arisan Online dengan Owner/Member selalu melakukan yang Terbaik dan Tergugat mempunyai Itikad yang baik untuk menyelesaikan segala Persoalan/hambatan yang dihadapi di Arisan Online yang di kelola Oleh Penggugat;
18. Bahwa Tergugat MENOLAK DENGAN TEGAS PADA POIN 9 BAHWASANYA Nomor Arisan 15 sampai dengan nomor 20 adalah belum Jatuh Tempo yang diperkirakan totalnya Rp. 3.150.000,(Tigajuta seratus lima puluh ribu rupiah) x 7 Orang yaitu Rp.22.050.000, (dua puluh dua juta lima puluh ribu rupiah)
19. Bahwa Tergugat mempunyai Tanggung Jawab Anak yang masih Balita dan Butuh Kasih Sayang dan Perhatian dari Seorang Ibu yang mana membutuhkan biaya untuk Perawatan Anak dan Tumbuh KembangNya untuk menjadi Anak yang Baik dan Berguna untuk Bangsa dan Negara khususnya didalam Keluarga Tergugat;
20. Bahwa Akibat dari Persoalan Arisan Online yang di Kelola Oleh Penggugat sudah membuat Perpecahan dalam rumah tangga Tergugat dan Rumah Tangga Tergugat Hancur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 20 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



DALAM KOMPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan seluruh bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat Sah dan Berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga segala Pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang Erpina Sitorus, Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal 24 Juni 2022 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 1;
2. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang Erpina Sitorus, Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal 24 Juni 2022 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P-2;
3. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang Erpina Sitorus. Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal 8 September 2022 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 3;
4. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang Erpina Sitorus. Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal



- 9 September 2022 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya
diberi tanda..... P-4;
5. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang
Erpina Sitorus. Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal
24 Desember 2022 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya
diberi tanda..... P-5;
6. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang
Erpina Sitorus. Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal
14 Januari 2023 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya
diberi tanda..... P – 6;
7. Print Out Terperinci Laporan Transaksi Finansial atas Nama : Endang
Erpina Sitorus. Transaksi pengiriman uang kepada Tergugat tanggal
19 Januari 2023 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya
diberi tanda..... P – 7;
8. Foto copy buku tabungan Bank Mandiri atas nama Endang Erpina
Sitorus dengan nomor rekening 183-00-0007743-7 dan telah di
Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 8;
9. Foto copy buku tabungan Bank Rakyat Indonesia atas nama Endang
Erpina Sitorus dengan nomor rekening 2177-01-001693-53-6 dan
telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 9;
10. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota pada Arisan E.S
Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 dan telah di
Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 10;
11. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S
Bangkit dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi
tanda..... P-11;
12. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Kasih
dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi
tanda..... P –12;
13. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Gold
dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi
tanda..... P-13;

Halaman 22 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



14. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Turki dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda. P-14;
15. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Diamond dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 15;
16. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Lebaran dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 16;
17. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Tulip dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 17;
18. Foto copy bukti transfer kepada beberapa anggota Arisan E.S Kaca dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 18;
19. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Kaca melalui aplikasi Mesengger, dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 19;
20. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Tulip melalui aplikasi Mesengger dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P-20;
21. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Lebaran melalui aplikasi Mesengger dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P-21;
22. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Turki melalui aplikasi Mesengger dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 22;
23. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Bangkit melalui aplikasi Mesengger dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 23;
24. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Gold Prt 2 melalui aplikasi Mesengger dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 24;

Halaman 23 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



25. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Holong melalui aplikasi Mesengger dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 25;

26. Print out Surat pernyataan Tergugat pada arisan ES Diamond melalui aplikasi Mesengger, dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... P – 26;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-26 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotocopi Surat Kartu Tanda Penduduk NIK 1210075010800008 atas nama Nova Linda Manurung dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-1;
2. Fotocopi Surat Kartu keluarga No. 1210012103140001 atas nama kepala keluarga Artobeli Alexander Sitorus dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-2;
3. Fotocopi Surat Tentang Goup Arisan Barang & Uang Endang Sitorus dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-3;
4. Fotocopi Surat Arisan ES Love, Pajero, Dos Roha 2, Doraemon dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-4;
5. Fotocopi Prin out Rekening Koran Bank Mandiri dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T- 5;
6. Fotocopi Prin out Rekening Koran Bank BRI No. Rek 022801057823506 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-6;
7. Fotocopi Prin out Rekening Koran Bank BRI No. Rek 022801057823506 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-7;
8. Fotocopi Rekening Bank Sumut No.1210075010800008 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-8;

Halaman 24 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopi Rekening Bank BRI No. Rek. 0228-01-057823-50-6 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-9;
 10. Fotocopi Rekening Bank Mandiri No. Rek. 107-00-0496089-6 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-10;
 11. Fotocopi Surat Bukti Chatingan Tergugat dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-11;
 12. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPLP / 485 /IV /2023 /SPKT /POLRES LABUHANBATU /POLDA SUMUT dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-12;
 13. Fotocopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPLP / 483 /IV /2023 /SPKT /POLRES LABUHANBATU /POLDA SUMUT dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-13;
 14. Fotocopi Rekening Koran Rek. Gaji dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-14;
 15. Fotocopi Perjanjian Kredit Multi Guna No. /210/KMG-K-JPG/2023 dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda. T-15;
 16. Fotocopi surat Tanda Terima Angsuran dan telah di Nazegelen di Kantor Pos selanjutnya diberi tanda..... T-16;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-16 telah dimaterai secukupnya dan telah di Nazegeling di Kantor Pos dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata kecuali bukti surat bertanda T-1 dan T-14 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji yaitu:

1. **Saksi Tiur Marlina Melayati**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut arisan yang dibuat oleh Penggugat yaitu arisan diamond;
- Bahwa arisan diamond tersebut ber anggotakan 12 orang dan sudah selesai pada tanggal 9 Juli 2023;
- Bahwa selain arisan diamond, saksi juga ikut arisan kaca yang ber anggotakan 25 orang yang mana saksi no urut 18;
- Bahwa arisan kaca tersebut saksi membayar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 15 hari;
- Bahwa saat saksi ikut arisan tersebut, saksi tidak tahu kalau Tergugat ikut atau tidak;
- Bahwa saat Tergugat ikut arisan Kaca bayar sebesar Rp.520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dari bulan April Tergugat tertunggak bayarnya sampai selesai;
- Bahwa meskipun tertunggak tetap dipenuhi oleh owner;

2. Saksi Rismawaty, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut dalam arisan Holong, arisan Kaca, dan Arisan Bangkit;
- Bahwa pada arisan Bangkit saksi sudah selesai dan mendapatkan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana saat itu saksi nomor 2;
- Bahwa pada arisan Holong belum selesai dimana pada arisan holong Tergugat menarik sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) dimana saat itu Tergugat nomor 5;
- Bahwa pada saat bulan April Tergugat sudah tertunggak sampai dengan sekarang, dimana mulai tanggal 14 Oktober 2023 terakhir Tergugat bayar;
- Bahwa pada arisan kaca saksi sudah menarik no.3 dan sudah selesai pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa pada arisan kaca Tergugat ikut 1 nomor namun sampai sekarang belum dibayar;

Halaman 26 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Bintang Hotmauli Hutapea, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut arisan Bangkit menarik Rp.30.000.000 (tiga puluh juta) dimana saksi ikut no.25;
- Bahwa saat itu Tergugat masih menarik, dan pada saat no.30 Terdakwa tidak membayar yakni pada bulan April sampai dengan tanggal 13 September 2023;
- Bahwa mengapa saksi memberi ikut Tergugat untuk arisan yang begitu banyak, alasan saksi karena Tergugat dipercayai karena sama sama ibu persit dan Tergugat juga sebagai PNS, makanya Tergugat diberi nomor awal;
- Bahwa total angsuran Tergugat 1 bulan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Tergugat sudah melakukan mediasi untuk melunasi hutang arisan Tergugat;
- Bahwa pada arisan Bangkit ada Jamopir yaitu jaminan dan ptopir; Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Tergugat telah mengajukan Saksi yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nasib Hasoloan Manurung, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat hadir kerumah saksi karena ada masalah arisol (arisan online);
- Bahwa Tergugat menunggak namun tidak ingat waktunya yakni pada tahun 2023;
- Bahwa saksi bertanya kepada Penggugat apa tujuan datang kerumah, namun Penggugat mengatakan bahwa arisan online yang tertunggak sejumlah Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);



- Bahwa saksi kompromi dengan keluarga ada mau jual tanah tapi harganya belum cocok;
- Bahwa itikad saksi tetap mau jual aset yang ada di Toba, karena dipastikan Tergugat tidak bisa membayar jika tidak dibantu keluarga;
- Bahwa Tergugat makannya di subsidi oleh saksi dari hasil kebun;
- Bahwa jika Penggugat dan Tergugat akan berdamai, hanya saksi dan keluarga yang bisa menyelesaikan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih bisa melakukan perdamaian sebelum perkara ini diputus;

2. Saksi Parida Hanum, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah Arisan Online;
- Bahwa Penggugat sebagai owner sedangkan Tergugat sebagai peserta arisan;
- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar kewajibannya didalam arisan tersebut tetapi Tergugat mau membayar dengan cara mencicil;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2023 saksi diajak Tergugat untuk menjumpai Penggugat, didalam pertemuan itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup membayar hutang arisan secara tunai tetapi bisa mencicil;
- Bahwa Penggugat belum mau dengan tawaran dari Tergugat karena tidak disebutkan berapa jumlah cicilan yang harus dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Tergugat ada masalah arisan dengan orang lain selain dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat ada masalah hingga sampai ke Pengadilan semenjak ada panggilan untuk sidang kepada Tergugat, dan Tergugat menyampaikan kepada saksi;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat yang diajukan dibawah register perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN. Rap tertanggal 27 September 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat yang diajukan dengan seksama ternyata dalam petitum gugatan penggugat yakni pada poin 1 dan poin 5 dimana dalam poin 1 Penggugat memohon agar menyatakan arisan yang dikelola oleh Penggugat dengan uraian sebagai berikut :

- a. Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang.
- b. Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang.
- c. Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang.
- d. Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang.
- e. Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang.
- f. Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang.
- g. Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang.
- h. Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang.

Halaman 29 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang.

Adalah Perjanjian yang Sah dan mengikat secara Hukum;

Dan dalam poin 5 Penggugat memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sewenang-wenang tidak membayarkan kewajibannya dalam setiap arisan yang diikutinya dan berdampak pada kerugian Penggugat yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Kerugian di Arisan E.S Bangkit yang dibentuk tanggal 5 Februari 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Kerugian di Arisan E.S Turki yang dibentuk tanggal 24 Maret 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.43.050.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- c. Kerugian di Arisan E.S Lebaran yang dibentuk tanggal 11 Mei 2022 yang terdiri dari 30 orang sebesar Rp.6.370.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- d. Kerugian di Arisan E.S Gold Part 2 yang dibentuk tanggal 23 Juni 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- e. Kerugian di Arisan E.S Diamond yang dibentuk tanggal 9 Juli 2022 yang terdiri dari 12 orang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- f. Kerugian di Arisan E.S Kasih yang dibentuk tanggal 27 Agustus 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Kerugian di Arisan E.S Holong yang dibentuk tanggal 14 September 2022 yang terdiri dari 20 orang sebesar Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Kerugian di Arisan E.S Kaca yang dibentuk tanggal 5 Nopember 2022 yang terdiri dari 25 orang sebesar Rp.7.280.000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 30 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Kerugian di Arisan E.S Tulip yang dibentuk tanggal 3 Desember 2022 yang terdiri dari 40 orang sebesar Rp.3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.149.540.000,- (seratus empat puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dari petitum poin 1 dan 5 tersebut terlihat Penggugat telah menyatukan perbuatan hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum sehingga dengan disatukannya perbuatan melawan hukum dan perjanjian dalam gugatan penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas kemana arah dari tujuan gugatan penggugat tersebut dan hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka bukti surat yang diajukan oleh penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sudah sepatutnya penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	=	Rp. 30.000.
- Biaya Proses	=	Rp. 100.000.
- Biaya Panggilan	=	Rp. 240.000.
- Redaksi	=	Rp. 10.000.
- Meterai	=	Rp. 10.000.
- PNB PGL	=	Rp. 10.000.
Jumlah	=	Rp.400.000. (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 Penetapan Nomor 9 /Pdt.G.S./2023/PN Rap